

TINJAUAN KLASIK-MODERN HUKUM ISLAM TERHADAP AIR

Muhammad Taufan Djafri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar,
Jl. Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar
E-Mail : taufan@stiba.ac.id

Keywords :

water, human, life

ABSTRACT

Water as the artery of human life does not only fulfill the basic physical needs, but also to fulfill the primary needs of the moslem in terms of worship. Islam manages the manner of water use which is the part of the noble syari'ah. The fiqh of water has been studied by the scholars in detail, but as the time goes by and as the needs of water growing, there have been many innovation and discovery to address increasing massive needs of water. The comparison of classical study in a modern method becomes an essential thing in determining the law. The result of this discussion will be able to provide solution for water use in the modern era.

PENDAHULUAN

Allah itu bersih dan suci untuk menemuinya, manusia harus terlebih dahulu bersuci atau disucikan. Allah mencintai sesuatu yang bersih dan suci. Dalam hukum Islam bersuci dan segala seluk beluknya adalah termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting terutama dijadikannya sebagai syarat-syarat sahnya salat, bahwa seseorang yang akan melaksanakan salat diwajibkan bersuci terlebih dahulu dari hadas dan najis, baik badan, pakaian dan tempatnya.

Allah swt. telah memuliakan air, ketika ia menjadikannya sebagai poros kehidupan di bumi, menjadikannya sebagai sesuatu yang suci, menghubungkannya dengan berbagai macam ibadah.

Namun Pertumbuhan penduduk yang semakin banyak mengakibatkan berkurangnya laju air bersih dari sungai dan mulai berkurangnya jumlah mata air terkhusus di kota-kota besar. Jalan yang ditempuh selanjutnya adalah dengan melakukan pencarian mata air melalui bor-bor mata air pengganti sumur.

Di dunia modern ini, ditemukan teknologi baru yang dapat melakukan daur ulang dari air yang tercemar bahkan *mutanajjis* menjadi air yang bersih dan steril dan secara klinis layak dikonsumsi. Adapun di dalam Islam telah dijelaskan tentang penggunaan air dalam bersuci, air yang *mutanajjis* tidak boleh digunakan sebagai alat bersuci. Lalu bagaimana

dengan air yang sudah dilakukan daur ulang dan dianggap bersih, apakah boleh digunakan sebagai alat bersuci? Masalah inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah dan dasar pemikiran menurut pokok masalah yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap air? Maka dirumuskan dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana macam-macam air dan pembagiannya dalam hukum Islam?
2. Bagaimana hukum air hasil daur ulang dari air limbah dan *mutanajjis*?

PEMBAHASAN

Macam-Macam Air Menurut Hukum Islam

Air adalah suatu benda cair yang lunak dan transparan yang berwarna dengan warna tempatnya dan Allah menciptakannya untuk menghilangkan haus dahaga.¹

Air terkait dengan hukumnya untuk digunakan bersuci para ulama membaginya menjadi beberapa keadaan. Ulama membagi air menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Air suci mensucikan
2. Air suci mensucikan yang makruh.
3. Air yang tercampur dengan benda najis.²

Berikut ini adalah penjabarannya secara ringkas:

- 1.
- 2.

¹Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sālim Al-Kāf, *al-Taqrīrāt al-Sadīdah fi Masā'il al-Mufidah; Qism al-'Ibādāt* (Cet. I; Tarīm: Dār al-'Ilm wa al-Da'wah, 1423 H/2003 M), h. 57.

²Ibrahim Al-Baijūrī, *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah,

1999 M/1420 H), h. 47-52. Lihat juga Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sālim Al-Kāf, *al-Taqrīrāt al-Sadīdah fi Masā'il al-Mufidah; Qism al-'Ibādāt*, h.57.

Air suci mensucikan

Air suci mensucikan disebut dengan air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apa pun. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci seperti wudu dan mandi junub. Dalam fikih dikenal dengan istilah *ṭābirūn li nafsibi muṭabbirūn li gairibi*. Jenis air kelompok ini jumlahnya banyak, yaitu:³

Air Hujan

Air hujan adalah air yang turun dari langit dalam keadaan cair hingga sampai dibumi.⁴ Hukum air hujan adalah suci dan mensucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudu, mandi janub atau membersihkan najis pada suatu benda.

Kesucinya air hujan telah Allah jabarkan dalam firmanNya QS.al-Anfāl/8: 11

إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَّهَّرَكُمْ بِهِ وَيُدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahnya:

Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki.⁵

³Ibrahim Al-Baijūrī, *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1, h. 52-68.

⁴Ibrahim Al-Baijūrī, *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1, h. 50.

⁵Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madīnah al-Munawwarah: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an,

Allah berfirman dalam QS. al-Furqān; 25: 48.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

Terjemahnya:

Dia lah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya; dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.⁶

Air Salju

Air salju adalah air yang turun dari langit dalam keadaan cair kemudian menjadi padat pada saat sampai dibumi. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit, hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju.⁷ Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja.

Terdapat hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media penyucian. Dalam doa *Iftitāh* setiap salat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah swt. agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun. Berikut hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

Mujamma' Khādim al-Haramāin al-Syarīfāin, al-Malik Fahd li Ṭiba'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1418 H), h. 262.

⁶Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 566.

⁷Ibrahim Al-Baijūrī *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1, h. 51.

اللَّهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَعْمَلُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاكُمْ بَاعِدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاكُمْ يَنْقَى الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِنَ خَطَايَا بِالمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالبَرْدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁸

Artinya:

Dari Abū Hurairah r.a. berkata: Bahwa Rasulullah saw. jika bertakbir di dalam salat, ia terdiam sebentar sebelum membaca (*al-fātibah*). Maka aku (Abū Hurairah) bertanya kepadanya: Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, apa yang kau baca ketika engkaudiam antara takbir dan bacaan (*al-fātibah*)? Nabi menjawab: Aku membaca: Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahn-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun.⁹

3. Embun

Embun adalah air yang turun dari langit dalam keadaan padat namun mencair pada saat sampai dibumi.¹⁰ Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meskipun bukan berbentuk seperti air hujan yang turun dengan deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan di pagi hari.

Tetesan embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci, bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudu, mandi, atau menghilangkan najis. Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadis tentang doa *Iftitāb* riwayat Abū Hurairah r.a, sebagaimana hadis di atas.

Air Laut

Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi junub, beristinja, dan mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis.

Tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudu, Rasulullah saw. bersabda bahwa air laut itu suci begitu pula bangkainya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْخَلِئُ مَيْتُهُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹¹

Artinya:

Dari Abū Hurairah r.a. bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah, kami mengaruhi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?

⁸Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, No Hadis. 744 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 2002 M/1423 H), h. 184-185. Lihat juga Abū al-Husein Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahīh al-Muslim*, Juz. 1, No Hadis. 598 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991M/1412 H), h. 419.

⁹HR. Bukhari, No. 744, Muslim, No. 598.

¹⁰Ibrahim Al-Baijūrī, *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1, h. 51.

¹¹Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrī*, Jilid. 9 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Il Miyyah, 2003 M), No Hdis. 18674, h. 5-6.

Rasulullah saw. menjawab: (Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya.¹²

Hadis ini sekaligus juga menjelaskan bahwa hewan laut juga halal dimakan walaupun mati menjadi bangkai.

Air Sumur dan Mata Air

Air sumur adalah air yang dikeluarkan dari tanah dengan membuat lubang buatan yang menembus lapisan tanah. Sedangkan mata air adalah air yang keluar secara alami dari permukaan tanah tanpa adanya keterlibatan manusia di dalamnya, baik di dataran rendah maupun tinggi seperti gunung.¹³

Dalil tentang kesucian air sumur atau mata air adalah hadis tentang sumur Budā'ah yang terletak di kota Madinah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بَيْرِضَاعَةٍ وَهِيَ بَيْتْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَالْحَوْثُ وَالْكِلَابُ وَالنَّئِثُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُتَخَشَّهُ شَيْءٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)¹⁴

Artinya:

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya, 'Ya Rasulullah, Apakah kami boleh berwudhu` dari sumur Budā'ah, padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haid, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah saw. menjawab: Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu.

4. Air Sungai

Air sungai adalah air tawar yang mengalir lewat belahan bumi. Hukumnya sama dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, berwudu dan membersihkan najis termasuk beristinja disungai. Namun air sungai yang tercemar dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat berbahaya bagi kesehatan penggunaannya, sehingga sebaiknya menghindari penggunaannya, karena memberikan madarat yang lebih besar. Selain itu, sering kali air sungai tercemar dengan limbah kotoran manusia dan ternak, sehingga lama-kelamaan airnya berubah warna, bau dan rasanya, maka air sungai tersebut menjadi najis meski jumlahnya banyak melebihi dua Kulah dan tidak sah digunakan untuk berwudu, mandi atau membersihkan najis.

b. Air suci mensucikan yang makruh

Air suci mensucikan yang makruh yaitu air suci dapat mensucikan namun makruh di gunakan. Air yang masuk dalam kategori ini adalah:

1. Air besuhu panas yang dapat menghalangi kekhusyuan wudu dan mandi.
2. Air besuhu dingin yang dapat menghalangi kekhusyuan wudu dan mandi.
3. Air yang berada pada wilayah yang pernah diturunkan azab Allah. Seperti Bahr al-Mayyit, Wadi Muhassar dan lain-lain.
4. Air *musyammas*, yaitu air yang menjadi panas atau di panaskan

¹²HR. Abu Daud, No. 478.

¹³Ibrahim Al-Baijūrī, *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1, h. 51.

¹⁴Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā Al-Tirmīzī, *al-Jāmi' al-Ṣāhiḥ* (*Sunan Al-Tirmīzī*), Juz 1, No Hadis 66 (Cet. II; t.t.: Muṭafā al-Bābī al-Halabī, 1975 M/1395 H.), h. 95-96.

dengan matahari. Karena penggunaan air *musyammasakan* menyebabkan penyakit kulit, seperti belang dan kusta.¹⁵

c. Air Mutanajjis

Air *mutanajjis* artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau benda najis. Hukum air *mutanajjis* tidak sah digunakan untuk bersuci dan mengakibatkan najis pada setiap sesuatu yang mengenainya sehingga wajib untuk disucikan kembali.

Hukum Air Hasil Daur Ulang Dari Air Limbah Dan Mutanajjis

Air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutagayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.¹⁶

Adapun pembahasan tentang mengenai daur ulang air limbah dan *mutanajjis* belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. dan para ulama klasik terdahulu, hal itu dikarenakan berkaitan dengan teknologi modern. Namun intisari dari praktek ilmiah ini telah tertuang dalam firman Allah QS.al-Nūr/24: 43.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ يَمْجَعُهُمْ رَكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ.

Terjemahnya:

Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan

antara (bagian-bagian) nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.¹⁷

Melalui ayat tersebut air laut yang asin dapat menjadi air tawar setelah diolah diawan yang berlapis-lapis. Metode *istibalah* dalam menjadikan air yang mengalami perubahan pada rasa, bau dan warnanya karena sesuatu yang najis atau suci dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Mukaššarah, yaitu menambahkan air yang suci kepadanya, sehingga menjadi dua Kulah dan hilang sifat najisnya atau benda sucinya, yaitu rasa, warna atau aromanya.

2. Nazh, yaitu mengurangi air tersebut akan tetapi air yang tersisa tidak kurang dari dua Kulah.

3. Mukus, yaitu perubahan tersebut hilang dengan sendirinya secara alamiah. Hal itu disebabkan oleh beberapa factor, di antaranya pengendapan yang lama, atau terik

¹⁵Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sālim Al-Kāf, *al-Taqrīrāt al-Sadādah fi Masā'il al-Mufidah; Qism al-'Ibādāt*, h. 58.

¹⁶Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*,

<http://muijatim.org/index.php/12-fatwa-mui-2010/37-fatwa-mui-air-daur-ulang>. (Diakses 02/05/2016)

¹⁷Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 551-552.

matahari, atau hembusan angin, atau yang semisal dengannya.¹⁸

4. *Tagyir*, yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*ṭābir muṭabbir*), dengan syarat:

- a. Volume air lebih dari dua kulah;
- b. Alat bantu yang digunakan harus suci;
- c. Dapat dipastikan berdasarkan penelitian tidak mengandung hal-hal yang membahayakan kesehatan.¹⁹

Seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industry maka MUI melalui fatwanya tentang Air Daur Ulang Nomor: 02 Tahun 2010 menetapkan bahwa air daur ulang yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air dapat dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis, diminum dan lain-lain, selama dijamin tidak membahayakan kesehatan.²⁰

Menurut Kepmenkes No.907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang dikutip oleh Nusa Idaman Said dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, air minum itu harus bebas dari bahan-

bahan organik dan anorganik, bebas dari zat kimia, racun, limbah berbahaya dan sebagainya.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa air daur ulang, baik menurut pandangan fukaha klasik maupun kontemporer hukumnya adalah suci dan mensucikan serta halal untuk dikonsumsi, dengan catatan berdasarkan uji laboratorium benar-benar dijamin tidak membahayakan kesehatan manusia.

Persyaratan bahwa air itu tidak membahayakan kesehatan oleh keputusan Fatwa MUI tentang Air Daur Ulang yang menjadi syarat bagi *ṭābir muṭabbir*-nya air daur ulang sejalan dengan Kepmenkes. Oleh karena itu, hal ini harus dijadikan acuan secara konsisten untuk menentukan hukum air daur ulang. Apabila kriteria tersebut terpenuhi maka tidak perlu ragu menyatakan bahwa air daur ulang jelas *ṭābir muṭabbir* dan *halalan ṭayyiban*.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dalam ilmu fikih, air terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Air suci mensucikan.
- b. Air suci mensucikan yang makruh
- c. Air yang tercampur dengan benda najis.
- d. Air limbah dan *mutanajjis* menjadi air suci dan mensucikan (*ṭābirun wa*

¹⁸Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sālim Al-Kāf, *al-Taqrīrāt al-Sadīdah fī Masi'il al-Mufīdah; Qism al-'Ibādāt*, h. 64.

¹⁹Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*, <http://muijatim.org/index.php/12-fatwa-mui-2010/37-fatwa-mui-air-daur-ulang>. (Diakses 02/05/2016)

²⁰Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*, <http://muijatim.org/index.php/12-fatwa-mui-2010/37-fatwa-mui-air-daur-ulang>. (Diakses 02/05/2016)

²¹Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Air Daur Ulang*, <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=2&i d=42>. (Diakses 02/05/2016)

muṭabbirun) setelah melalui proses yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

Al-‘Asqalānī, Ahmad bin ‘Alī Ibn Hajar. *Bulūg al-Marām min Adillat al-Abkām*. Cet. I; Bairūt: Dār Ihyā’ al-‘Ulūm, 1991 M/1421 H.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī. *Al-Sunan al-Kubrā*. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M.

Al-Baijūrī, Ibrāhīm. *Ḥasyiyah Al-Baijūrī*. Cet. II; Bairūt: Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 2002 M/1423 H.

Al-Jauziyyah, Syams al-Dīn Abū‘Abdullāh Muhammad Ibn Abī Bakr Ibnu Qayyim. *I‘lām al-Muwāqī‘in ‘An Rabb al-‘Ālamīn*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M.

Al-Kāf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sālim. *Al-Taqrīrāt al-Sadīdah fī Masā’il al-Mufīdah; Qism al-‘Ibādāt*. Cet. I; Tarīm: Dār al-‘Ilm wa al-Da‘wah, 1423 H/2003 M.

Al-Naisābūrī, Abū al-Husein Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991M/1412 H.

Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Sunan Al-Tirmizī)*. Cet. II; t.t.: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1975 M/1395 H.

Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Madīnah al-

Munawwarah: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Mujamma‘ Khādīm al-Haramain al-Syarīfain, al-Malik Fahd li Ṭiba‘ah al-Muṣḥaf al-Syarāf, 1418 H.

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur. *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*.

<http://muijatim.org/index.php/12-fatwa-mui-2010/37-fatwa-mui-air-daur-ulang>. (Diakses 02/05/2016)

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Hukum Air Daur Ulang*. <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=2&id=42>. (Diakses 02/05/2016)